

## **ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LAU BALENG KABUPATEN KARO**

**Poltak T. Parhusip<sup>1</sup>, Emia Br Karo<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: [ikoparhusip17@gmail.com](mailto:ikoparhusip17@gmail.com)<sup>1</sup>, [emiasitepu2000@gmail.com](mailto:emiasitepu2000@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the picture of accountability and transparency in the management of village fund allocation in 2018-2020 in Lau Baleng District, Karo Regency. This research was conducted in Lingga Muda Village and Lau Baleng Village located in Lau Baleng District, Karo Regency which is approximately 5 km between Lingga Muda Village and Lau Baleng Village. Data analysis was carried out on reliability and transparency based on Permendagri Number 113 of 2014. The population of this study is the realization budget starting from the emergence of Permendagri number 113 of 2014 until now. The sample in this study was taken from the realization of the 2018-2020 budget. The data analysis technique used is a comparative descriptive technique, namely a comparison between the village under study and Permendagri number 113 of 2014. The results of the study can be seen that the application of accountability in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Lingga and Lau Baleng villages, Lau Baleng District, Karo Regency is classified as good with the involvement of village communities in planning village fund allocation, as well as responsibility in managing village funds. This is in accordance with Permendagri 113 of 2014. Even so, there are still some shortcomings, especially in reporting accountability in terms of implementation realization reports. The implementation of transparency in the management of village fund allocation (ADD) of village governments in Lingga and Lau Baleng villages, Lau Baleng District, Karo Regency is still lacking transparency due to the lack of openness to the community in managing village fund allocation in village development, then there are still many limitations of the community in obtaining information regarding the management of village fund allocation.*

**Keywords: Accountability, Transparency and Village Fund Allocation**

### **PENDAHULUAN**

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah daerah dan pusat sampai dengan kabupaten dan kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembanguna di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Desa Adalah dana yang di berikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten atau kota.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang di kirimkan pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau di prioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatnya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program program fisik yang berhubungan dengan perkembangan desa.

Akuntabilitas Asas pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 pasal 1 ayat 1 yakni di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 16 orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 bab 2 pasal 2 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dimana keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran beserta indicator akuntabilitas dan transparansi. Indikator akuntabilitas antara lain :

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendehara desa
2. Bendehara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap tahun
3. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

Indikator transparansi antara lain: Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang di jalankan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat desa mengatakan bahwa kurang adanya keterbukaan informasi akses anggaran dana yang masuk dan dana yang keluar kepada masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan program-program yang dibuat sehingga masyarakat tidak bisa berpartisipasi ikut terjun ke lapangan untuk mengawasi sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penyaluran alokasi dana desa tersebut. Hal itulah yang menyebabkan rakyat kurang puas terhadap kinerja pemerintah desa pada desa Lingga Muda dan Lau Baleng.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 “Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan

pengumuman dan media informasi lainnya”. Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparat pemerintah desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di biyai dana desa

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 1 pasal 1 ayat 1 desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain,selanjutnya di sebut desa, adalah kestuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2014:44) menerangkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemeberi mandat.

Menurut Mardiasmo (2010:30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Asas pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 pasal 1 ayat 1 yakni di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, akuntabilitas adalah kewajiban suatu pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki tujuan

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan suatu organisasi. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memberikan amanah.

Menurut PSAK No.1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi berbagai kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam pertanggungjawaban organisasi pemerintah desa terhadap alokasi dana desa dibuatlah yang namanya Laporan realisasi dan SPJ. Laporan realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi dan yang dilaporkan setiap dua kali dalam setahun.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

**Tabel 1. Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sumber : Indikator Akuntabilitas Permendagri No 113 Tahun 2014

**Tabel 2. Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas**

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

Sumber: Indikator Akuntabilitas Permendagri No 113 Tahun 2014

**Tabel 3. Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas**

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Sumber: Indikator Akuntabilitas Permendagri No 113 Tahun 2014

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

### **Transparansi**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2014:30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Menurut Mardiasmo (2014:30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

**Tabel 4. Indikator Transparansi**

No	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
3.	laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sumber: Indikator Transparansi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

### **Alokasi Dana Desa**

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (APBDesa).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015: 33).

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 22 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - a) Hasil usaha deasa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa
  - b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

- 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Belanja Desa meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggara yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a) Belanja pegawai Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.
- b) Belanja barang Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain :
  - 1) alat tulis kantor;
  - 2) benda pos;
  - 3) bahan/material;
  - 4) pemeliharaan;
  - 5) cetak/penggandaan;
  - 6) sewa kantor desa;
  - 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - 8) makanan dan minuman rapat;
  - 9) pakaian dinas dan atributnya;
  - 10) perjalanan dinas;
  - 11) upah kerja
  - 12) honorarium narasumber/ahli;
  - 13) operasional Pemerintah
- c) Belanja modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - 1) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 2) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 4) Belanja Tak Terduga

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan akegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk
2. Pencairan Dana Cadangan, Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :
  - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d) Sumber dana cadangan;
  - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (APBDesa).

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini hanya membandingkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lau baleng dan Desa Lingga muda dengan peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Realisasi Anggaran Dana Desa mulai dari munculnya permendagri Tahun 2014 - 2022 pada desa Lingga muda dan Lau Baleng.

Sampel pada penelitian ini adalah Realisasi anggaran dana desa tahun 2018, 2019, 2020

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/ individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan



keuangan desa pasal 20-38 meliputi: (1) Perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Indikator kesesuaian Transparansi pengelolaan alokasi dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 :

1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media sosial
3. Laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/ wali kota melalui camat

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data (Deskriptif/komperatif) dilakukan dengan cara membandingkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa lau baleng dan desa lingga muda dengan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 113 tahun 2014.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lingga dan Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo**

Penggunaan Alokasi Dana Desa Lingga muda dan Lau baleng yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Tujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Lau Baleng dan Lingga Muda pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya kedua desa ada yang melakukan pelaporan yang terlambat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

#### **a. Tahap Perencanaan Penatausahaan**

**Tabel 5. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan di Desa Lingga Muda, Kecamatan Lau Baleng Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.
2	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tidak setiap bulan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban terlambat setiap bulan kepada Kepala Desa

Berdasarkan indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan di desa Lingga Muda, Kecamatan Lau Baleng maka dapat dikatakan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

Berdasarkan kesesuaian akuntabilitas tersebut maka dapat diketahui pada akuntabilitas penatausahaan di desa Lingga belum akuntabel.

**Tabel 6. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan di Desa Lau Baleng Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.
2	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya.
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan di desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng maka dapat dikatakan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

#### **b. Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 37 yang menyatakan bahwa “kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.”

**Tabel 7. Indikator Pelaporan di Desa Lingga Muda Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat

No	Indikator	Hasil Wawancara
	Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan Juli
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan akhir bulan Desember

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan tabel di atas maka Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi APBDes di Desa Lingga, Kecamatan sudah dilaporkan melalui camat dan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan di Desa Lingga Muda tahun 2018 - 2020 dimulai dari laporan semester pertama hingga semester akhir telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan dapat dikatakan akuntabel.

**Tabel 8. Indikator Pelaporan di Desa Lau Baleng Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan Juli
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan akhir bulan Desember

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan tabel di atas maka Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi APBDes di Desa Lau Baleng, Kecamatan sudah dilaporkan melalui camat dan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

### c. Pertanggungjawaban

**Tabel 9. Indikator Pertanggungjawaban di Desa Lingga Muda Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan tabel di atas maka kepala desa Lingga Muda telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap tahun anggaran pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

**Tabel 10. Indikator Pelaporan di Desa Lau Baleng Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan tabel di atas maka kepala desa Lau Baleng telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati setiap tahun anggaran pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

Bedasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa mengenai akuntablilitas desa Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Lingga dan Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam indikator penatausahaan Desa Lingga Muda dan Lau Baleng sudah menjalankan sesuai indikator yaitu penatausahaan di desa Lingga Muda dan Lau Baleng di lakukan oleh bendehara desa .Bendehara desa mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Begitu juga dengan indikator pelaporan, pada desa Lingga Muda dan Lau Baleng kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati melalui camat . Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester pertama di sampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan juli namun masih ada beberapa indikator yang belum di jalankan pada desa Lingga muda dan Lau Baleng dalam penausahan seharusnya bendehara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan, namun bendehara desa sering terlambat dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dapat diketahui bahwa di desa Lingga Muda pada tahun 2018 memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 939.236.000 yang diperoleh dari dana desa sebesar Rp. 668.149.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.134.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 257.953.000. Hasil realisasi belanja pada tahun 2018 mencapai Rp. 928.623.400 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 282.851.557, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 528.311.000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 10.204.600, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 80.135.000 dan jumlah belanja Rp. 928.623.400 dan surplus Rp. 10.612.600. Pada tahun 2019 pendapatan transfer mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.011.414.000 yang didapat dari dana desa sebesar Rp. 728.067.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 12.575.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 270.772.000. Hasil realisasi belanja pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.020.025.104 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 238.383.504, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 629.678.600, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 151.963.000 dan mengalami defisit Rp. 8.611.104. Pada tahun 2020 pendapatan transfer mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.026.867.000 yang diperoleh dari dana desa sebesar Rp. 743.330.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 12.675.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 270.862.000. Hasil realisasi

belanja pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.020.313.000 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 238.213.000, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 629.100.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 143.000.000 dan mengalami surplus Rp. 6.554.000. Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja des pemerintahan desa Lingga Muda sudah tergolong akuntabel, karena laporannya sudah jelas dan tergolong akurat, sehingga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

3. Berdasarkan Laporan realisasi Pendapatan dan Belanja dapat diketahui bahwa di desa Lau Baleng pada tahun 2018 memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.258.219.000 yang di peroleh dari dana desa sebesar Rp. 761.769.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 15.839.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 480.611.000. Hasil realisasi belanja pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.259.219.000 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 378.465.700, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 761.769.000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 62.434.600, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 54.549.700 dan jumlah belanja Rp. 1.259.219.000 dan mengalami defisit Rp. 1.000.000. Pada tahun 2019 pendapatan transfer mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.234.981.000 yang diperoleh dari dana desa sebesar Rp. 778.745.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 12.778.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 443.458.000. Hasil realisasi belanja pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.259.219.000 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 378.465.700, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 761.769.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 62.434.600 dan mengalami defisit Rp. 24.238.000. Pada tahun 2020 pendapatan transfer mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.184.700.000 yang didapat dari dana desa sebesar Rp. 758.649.000, hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 15.048.000 dan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. 411.003.000. Hasil realisasi belanja pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.193.760.000 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 435.311.500, bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 318.649.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 6.979.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 439.800.000 dan mengalami defisit Rp. 9.060.500. Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa Lau Baleng sudah tergolong akuntabel, karena laporannya sudah jelas dan tergolong akurat, sehingga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014

Berdasarkan hasil laporan tersebut maka akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban bendahara desa terhadap uang sudah baik, sehingga akuntabilitasnya sudah cukup baik .Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program alokasi dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lingga dan Lau Baleng terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke luar daerah yang lebih berhasil dalam pengelolaan keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda

rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

**Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lingga dan Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo**

Indikator kesesuaian transparansi di desa Lau Baleng tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11. Indikator Kesesuaian Transparansi di Desa Lingga Muda Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.
2	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Lingga Muda maka dapat diketahui kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan alasan belum terdapat papan pengumuman, sehingga belum sesuai dengan transparansi menurut Permendagri No 113 tahun 2014, maka dapat dikatakan mulai tahun 2018 – 2020 kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar belum transparan dilakukan oleh kepala desa Lingga Muda.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Lingga Muda diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, sehingga belum sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014, maka dapat dikatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa Lingga Muda belum transparan mulai dari tahun 2018 – 2020.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD desa Lingga Muda disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Hal ini sudah sesuai dengan dengan Permendagri No 113 tahun 2014, maka dapat dikatakan sudah transparan mulai dari tahun 2018 – 2022.

**Tabel 12. Indikator Kesesuaian Transparansi di Desa Lau Baleng Tahun 2018 – 2020**

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara, hanya belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena belum terdapat papan pengumuman.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan	Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.

No	Indikator	Hasil Penelitian
	dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	
3	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Lau Baleng maka dapat diketahui kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan alasan belum terdapat papan pengumuman, sehingga belum sesuai dengan transparansi menurut Permendagri No 113 tahun 2014, maka dapat dikatakan mulai tahun 2018 – 2020 kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar belum transparan dilakukan oleh kepala desa Lau Baleng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Lingga dan Lau Baleng belum dapat membuat transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang optimal berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kedua desa tersebut masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung, sehingga masih perlu peningkatan transparansi agar dapat dikatakan transparan.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri 113 Tahun 2014 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Lingga Muda Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sudah tergolong baik namun masih ada beberapa indikator yang tidak di jalankan sesuai dengn indikator akuntabilitas sehingga di katakan belum akuntabel pada tahun 2018 dan 2019, tetapi sudah akuntabel pada tahun 2020. Sedangkan di Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sudah akuntabel sesuai Permendagri 113 tahun 2014 mulai tahun 2018 – 2020.
2. Penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pemerintah desa di desa Lingga dan Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masih kurang transparan dimana pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- NN Padang. (2023). *Bijak Mengelola Keuangan*. *Devotionis*, 27-29.
- NN Padang. (2023). *Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 130-135.
- NN Padang. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*.
- NN Padang. (2021). *Perbandingan Sistem Pusat dan Desentralisasi Penataan Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 58-63.
- NN Padang. (2022). *Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran Pada Masa Pandemi*. *Devotionis*, 13-15.
- NN Padang (2022). *Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran*. *Devotionis*, 34-36.
- Peraturan Bupati Nomor 12. 2015. *tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Permendagri Nomor 113. 2014. tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.
- Umami, R., dan Nurodin, I. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Jurnal Vol 6. Edisi 11*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.